



Puskesmas Sei Lekop

Jln. Nusantara Km. 18 Kijang 29151 081262378936

-

Pemerintah Kab. Bintan / Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan / Puskesmas Sei Lekop


Standar Pelayanan Ruang Tindakan

No. SK : 035/2024

Persyaratan

1. Pasien datang membawa Kartu Berobat/KTP/Kartu Asuransi
2. Pasien / keluarga melakukan pendaftaran di loket pendaftaran
3. Pasien masuk ke ruang tindakan puskesmas
4. Memenuhi kriteria gawat darurat yang sudah ditentukan
5. Pasien yang membutuhkan pelayanan tindakan medik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pasien masuk ke ruangan tindakan
2. Petugas melakukan triase pasien
3. Petugas mendahulukan pasien dengan kondisi gawat darurat
4. Petugas melakukan anamnesa, pemeriksaan fisik, observasi dan tindakan medis bila diperlukan
5. Petugas memberikan obat sesuai instruksi dokter jaga
6. Pasien pulang / dirujuk

Waktu Penyelesaian



Puskesmas Sei Lekop

Jln. Nusantara Km. 18 Kijang 29151 081262378936

=

Pemerintah Kab. Bintan / Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan / Puskesmas Sei Lekop

0

15 menit – 2 jam / sesuai kasus yang ditangani

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

KTP/KK Kab. Bintan Gratis

BPJS Kesehatan Faskes Puskesmas Sei Lekop Gratis

Umum : Mulai dari Rp. 15.000 ,- s/d sesuai jenis tindakan

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rawat Jalan Ruang Tindakan

Pengaduan Layanan



Puskesmas Sei Lekop

Jln. Nusantara Km. 18 Kijang 29151 081262378936

=

Pemerintah Kab. Bintan / Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan / Puskesmas Sei Lekop

1. Survei Kepuasan Masyarakat
2. Kotak saran / pengaduan
3. Facebook : UPTD Puskesmas Sei Lekop
4. Instagram : @pkmseilekopbintan
5. Call center :

Hp : 0812-2382-7665

Tlp : 0771-4610091

6. Petugas Pengaduan Pelanggan

Petugas: Hery Setiawan, SKM

NIP :199806182022031002

No Hp : 081270340249